

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Negara dalam menata dan mengatur sistem pemerintahannya pasti mempunyai tujuan. Tujuan ini agar nilai-nilai yang di yakini kebenarannya oleh masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan pembangunan di negaranya. Demikian juga dengan Negara Indonesia yang mempunyai tujuan seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) khususnya alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu di adakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu.

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang mengakui azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Kewenangan daerah menjalankan urusannya di atur dalam sebuah peraturan daerah dan selanjutnya disebut Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah adalah sebagai instrumen pengendali terhadap pelaksanaan otonomi daerah di samping kreatif dan inovatif juga mempunyai esensi kemandirian. Kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah, maka tugas kepala daerah akan semakin bertambah, terutama dalam penegakan peraturan daerah, maupun Peraturan Kepala Daerah, dalam penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka di bentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Undang-Undang Nomor 23 Pasal 255 Ayat 1 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 Ayat 1, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah

strategis karena mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah maupun peraturan / keputusan kepala daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan memperhatikan tugas, fungsi dan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka di tuntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan, memelihara dan meningkatkan yang sudah mantap, melalui suatu pola pembinaan pengawasan yang tepat dan lebih konkrit bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintah dan masyarakat (Saharuddin dkk, 2016).

Dengan memperhatikan tugas, fungsi dan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka di tuntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan, memelihara dan meningkatkan yang sudah mantap, melalui suatu pola pembinaan pengawasan yang tepat dan lebih konkrit bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintah dan masyarakat (Saharuddin dkk, 2016).

Satuan Polisi Pamong Praja adalah polisi satuan khusus dalam hal memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Namun dalam hal ini permasalahan yang sering muncul adalah akibat dari aktivitas pelaku usaha di Kabupaten Jember yaitu banyaknya reklame yang terpasang di wilayah Kabupaten Jember, dengan berbagai macam bentuk seperti yang kita jumpai di jalan-jalan wilayah Kabupaten Jember yaitu reklame papan/neon, box baliho, spanduk, umbul - umbul, videotron dan megatron, yang dipasang di pinggir jalan wilayah Kabupaten Jember. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban terhadap media-media yang mengganggu ketertiban umum mulai pengawasan ataupun perizinan dan segala yang berkelanjutan. Oleh karenanya bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja menyikapi kasus seperti ini ataupun peran Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan hal tersebut agar tidak mengganggu ketertiban umum dan

hanya menguntungkan satu pihak dan/atau merugikan orang lain seperti masyarakat.

Reklame merupakan alat media yang menurut bentuk susunan dan Corak Ragam untuk tujuan komersial dipergunakan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang atau badan untuk menarik perhatian umum kepada suatu tempat atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Jember telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 27 tahun 2013 disebutkan, bahwa tata cara pemasangan reklame dapat dibongkar apabila: a). tidak memiliki izin b). masa berlakunya habis c). reklame yang telah terpasang dalam kondisi rusak sehingga mengganggu keselamatan dan mengurangi keindahan d). tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain melanggar norma agama, norma kesusilaan dan lain-lain. Sehingga diperlukan penegakan hukum agar tercapai ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan dalam perizinan reklame. Selain untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum dan dampak negatif dari pemberian izin dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan pengaturan tentang Retribusi Izin Pemasangan Reklame.

Pelanggaran-pelanggaran atas izin pemasangan reklame di Kabupaten Jember, mengakibatkan adanya pembongkaran paksa yang dilakukan Satpol PP, karena dinilai mengganggu estetika lingkungan, dapat membahayakan masyarakat sekitar dan pengguna jalan, serta merugikan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi oleh beberapa hal, misalnya adanya papan reklame yang terpasang belum memperoleh izin, dan melanggar izin lokasi. Selain itu tidak jarang pemasangan reklame yang telah jatuh tempo tetap terus terpasang tanpa adanya perpanjangan izin. Terdapat kemungkinan pemilik reklame menghindari pengurusan izin karena adanya anggapan bahwa dalam pengurusan izin harus melewati birokrasi yang berbelit belit, memerlukan waktu lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang tanpa disadari, tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar hukum. Selain dilakukan pemilik reklame, pelanggaran dalam izin reklame juga dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Berdasarkan artikel detikNews.com (2017) menyatakan Bupati Jember dr Faida mendukung langkah Satpol PP dalam penertiban perizinan pemasangan reklame, dan dr Faida juga menegaskan kepada Satpol PP agar menurunkan reklame jika tidak ada izin, hal ini menyatakan bahwa penertiban dalam pemasangan reklame di Kabupaten Jember sangat tegas, akan tetapi peneliti juga ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Satpol PP menertibkan dan bagaimana pengawasan pemasangan reklame yang ada di Kabupaten Jember, karena yang kita ketahui banyak sekali reklame yang terpasang di wilayah Kabupaten Jember. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jember harus bertindak lebih tegas terhadap pemasangan reklame liar yang bukan hanya sekedar pemberian peringatan tetapi disertai juga sanksi tegas pemasangan papan reklame yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga akan memberikan efek jera bagi para pelaku yang tidak menutup kemungkinan akan mengulangi perbuatannya lagi. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul sebagai berikut **“Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang muncul adalah Bagaimana Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang pemerintahan, khususnya dalam penertiban.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan baru pada masyarakat tentang arti pentingnya izin, khususnya dalam izin pemasangan reklame agar dapat tertib dalam penyelenggaraan reklame dan tertib aturan mengenai reklame.

b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Untuk membantu memasyarakatkan Perbup dan aturan lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Jember.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penulis sendiri untuk mengasah kemampuan penulis dalam menganalisis suatu permasalahan yang ada dalam lingkup reklame, khususnya penertiban reklame.

